



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BATU AMPAR

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.75.04.1004.R9/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN BATU AMPAR dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD SHAVIRA
Alamat	:	PAUD SHAVIRA JL.BATU AMPAR VII NO 38 RT/RW:005/05 KEL. BATU AMPAR KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	DRA.RINA GUSRINA
Pimpinan Yayasan	:	DRS. TEGUH PRABOWO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 04 Maret 2021



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BATU AMPAR

AKHMAD WARISUN
NIP 197301012000121003

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**